



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT dan RW
2. Menunjukkan IKD/KTP-El pemohon
3. Fotokopi KK pemohon
4. Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak mampu dari Pemohon
5. Untuk Pelajar/Mahasiswa membawa Surat Keterangan dari Sekolah yang menyatakan terdaftar sebagai siswa pada sekolah tersebut.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi
3. Petugas melakukan survei ke rumah pemohon jika tidak terdapat dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memberikan rekomendasi jika memenuhi parameter kemiskinan. Jika tidak memenuhi parameter kemiskinan, berkas dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas memproses Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
5. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Maksimal 2 hari kerja



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : Jl. Tugu Raya No. 24 RT 012 RW 008
2. Telp/WA : 0812-8288-4468
3. Sosial Media : @seputar_kelurahantugu
4. SIGAP : <https://sigap.depok.go.id/>
- 5.SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id